



tahun

Diterbitkan oleh :

LP3MH
P.R.E.S.S

Kantor Redaksi :

Graha PPMH , Jalan Gading Pesantren Nomor 38 Malang Telepon 0341-582174

ISSN : 1693-1009

Bismillahirrohmaanirrohiim

PERLU DIPIKIRKAN HAJI SISTEM SHIFT

Oleh: A. Khudori Soleh

Haji adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga sosial. Dari aspek spiritual, al-Ghazali menyatakan bahwa haji adalah simbol kesempurnaan Islam dan agama (*tamâm al-Islâm wa kamâl al-dîn*). Artinya, perilaku keberagaman dan keislaman kita tidak akan dianggap sempurna dan penuh sampai kita mau melakukan ibadah haji. Sementara itu, dari aspek sosial, haji memerlukan dana dan biaya yang tidak kecil. Untuk tahun ini saja, misalnya, paling tidak dibutuhkan dana sekitar 25 juta untuk dapat melakukan ibadah haji. Itu belum termasuk keperluan lain-lain seperti untuk keluarga yang ditinggalkan dan lainnya. Karena itu, al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ibadah haji memang untuk mereka yang mampu melaksanakannya, secara fisik, psikhis dan material (QS. Ali Imran, 97).

Pelaksanaan Haji

Ibadah haji biasanya dilaksanakan pada

bulan-bulan tertentu, tepatnya tanggal 8-13 bulan *Dzul hijjah*, bulan Besar. Di luar hari dan bulan tersebut tidak dianggap sebagai haji, tetapi hanya sebagai *umrah* (haji kecil). Sedemikian, sehingga pada hari dan bulan itu, umat Islam dari seluruh penjuru dunia kumpul jadi satu untuk bersama-sama melakukan ibadah haji. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi dan ramainya tanah suci saat itu. Jamaah yang begitu besar, sekitar 3 juta orang dari seluruh dunia, berkumpul di satu tempat yang tidak begitu luas dan waktu yang tidak banyak, untuk bersama-sama melakukan aktivitas ibadah yang bersifat fisik. Kondisi itu belum ditambah dengan kenyataan cuaca yang panas, jamaah yang tua, fisik yang tidak prima, medan yang belum dikenal secara baik dan seterusnya. Akibatnya dapat dipastikan bahwa kecelakaan dan jatuhnya korban tidak dapat terelakkan.

Menghadapi kenyataan itu, sebagian kita – umumnya para penanggung jawab haji –

JANGAN DIBACA KETIKA KHOTIB BERKHUTBAH

biasanya ada yang menyalahkan korban dengan menyatakan bahwa kecelakaan itu terjadi karena mereka tidak disiplin. Yang lain menyatakan bahwa hal itu karena faktor nasib, kecelakaan yang tidak disengaja (*accident*) atau taqdir. Sebagai seorang muslim, kita memang harus menerimanya secara ikhlas, tetapi kita tidak dapat menerima cara-cara menghindari tanggung jawab dengan mencari kambing hitam. Di sini diperlukan solusi konkrit.

Untuk mengatasi kesulitan ibadah seperti di atas, sebagian organisasi keagamaan ada yang menganjurkan agar tidak mencari keutamaan (*afdal*), yang penting absah. Melempar jumrah, misalnya, tidak harus *ba'd al-zawal* (setelah tergelincirnya matahari) melainkan sebelumnya, sehingga kemungkinan jatuh korban akibat berdesakan dengan jamaah lain dapat dihindari. Yang lain mengusulkan agar batas tanah Mina dan Arafah ditambah, sehingga dapat menampung jumlah jamaah pada waktu bersamaan tanpa harus berdesakan.

Sementara itu, Pusat Riset Haji di Universitas Umm al-Qura, Makkah, mengusulkan agar suasana tanah suci sekarang dibentuk lingkungan yang mirip zaman Nabi. Antara lain, sejumlah besar jalur dikhususkan untuk pejalan kaki dan di kelilingi pohon-pohon subur dan daerah-daerah teduh. Jalan-jalan ini menghubungkan antara Makkah dengan Mina, Arafah dengan Muzdalifah, sehingga para peziarah akan dapat berjalan kemana-mana, melakukan upacara selama yang diinginkan, beristirahat di tempat-tempat teduh dan tenggelam dalam lingkungan yang bersejarah. Makkah akan kembali memperoleh sebagian dari kenikmatan dan keindahannya.

Saran, ide dan gagasan-gagasan seperti di atas, jelas sangat membantu dan menjanjikan. Akan tetapi, jamaah haji tidak

pernah berkurang setiap tahunnya tetapi justru semakin bertambah. Ketika jamaah semakin membludak, sementara durasi waktu tidak bertambah dan tempat pelaksanaannya tidak berubah, maka pada kondisi tertentu, kecelakaan dan musibah tetap tidak dapat dihindarkan. Artinya, di sini perlu alternatif lain yang bukan sekedar berkaitan dengan tempat. Alternatif yang dimaksud adalah penambahan durasi waktu haji. Maksudnya, perlu dipikirkan bahwa pelaksanaan haji tidak hanya satu kali dalam setahun, melainkan perlu ditambah dua atau bahkan tiga kali dalam setahun, sehingga dapat dilaksanakan secara bergantian (sistem *shift*); *shift* pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya, dan masing-masing negara diberi bagian *shift* tersendiri. Dengan pemikiran haji model *shift* ini, maka pelaksanaan haji dapat terkendalikan dan bahkan pembatasan kuota haji – seperti yang diterapkan selama ini – dapat dihilangkan, sehingga tidak ada lagi istilah *waiting list* pada calon jamaah.

Asyhur Ma'lûmât

Gagasan membuat pelaksanaan haji dengan sistem *shif* ini bukan tanpa dasar. Selain karena alasan praksis, alasan kebutuhan, al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak pernah memastikan pelaksanaan haji pada bulan-bulan tertentu sebagaimana yang kita laksanakan. Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa haji dilakukan pada bulan-bulan yang dimaklumi (*al-hajj asyhur ma'lûmât*) (QS. al-Baqarah, 197). Di sini al-Qur'an menggunakan kata-kata *asyhur*, dalam bentuk *jamak* atau plural, bukan *mufrad*, tunggal. Artinya, haji dilakukan bukan pada bulan tertentu melainkan pada bulan-bulan yang dimaklumi. Apa bulan-bulan yang dimaklumi (*asyhur ma'lûmât*)?

Menurut Imam Malik, dengan mendasarkan diri pada riwayat dari Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Atha' dan Mujahid, yang dimaksud

asyhur ma'lûmât adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah seluruhnya. Sementara itu, menurut Imam Syafii dan Ahmad, dengan mendasarkan diri pada pendapat Ibn Abbas, al-Suda, al-Sya'bi dan al-Nakha'i, bahwa yang dimaksud *asyhur ma'lûmât* adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan tanggal 9 bulan Dzul Hijjah, sedang menurut Abu Hanifah adalah dua bulan pertama ditambah tanggal 10 Dzul Hijjah (*Bidayah al-Mujtahid*, I, 238; *Rawâi' al-Bayân*, I, 197). Meski demikian, menurut al-Shabuni, para ulama (*jumhur*) sepakat bahwa yang dimaksud *asyhur ma'lûmât* adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan tanggal 10 bulan Dzul Hijjah (*Rawâi' al-Bayân*, *ibid*). Hikmah dari perbedaan pendapat para imam madzhab tersebut, menurut Syaukani, adalah bahwa seseorang tetap boleh menjalankan ibadah haji meski telah lewat hari *nahr* (hari raya qur'an) dan tanpa harus membayar *dam* (menyembelih binatang denda) (*Tafsir Fath al-Qadîr*, I, 200).

Berdasarkan berbagai pendapat imam madzhab di atas, jelas bahwa pelaksanaan ibadah haji, sesungguhnya, bukan hanya beberapa hari di bulan Dzul Hijjah, melainkan selama 3 bulan, yakni membentang dari bulan Syawal sampai Dzul Hijjah. Atau paling tidak selama 2 bulan setengah, dari bulan Syawal sampai pertengahan Dzul Hijjah. Jika seperti itu kenyataannya, kenapa kita harus memaksakan diri melakukan ibadah haji pada saat-saat yang padat? Jika demikian kenyataannya, kenapa tidak dipikirkan untuk membuat pelaksanaan ibadah haji yang nyaman, aman dan mudah, sehingga para jamaah dapat melakukan ibadahnya secara khushyuk dan tenang?

Jika durasi waktu haji tidak hanya beberapa hari melainkan tiga bulan, maka dapat dipikirkan untuk membuat pelaksanaan haji dengan sistem *shift* (gantian atau giliran). Jika setiap *shift* diberi

alokasi waktu 15 hari, misalnya, karena pelaksanaan haji sebenarnya telah dapat dilakukan hanya dengan sekitar 5-6 hari, maka durasi waktu 2,5 bulan berarti dapat dibagi menjadi 5 shif. Jika saat ini ada sekitar 3 juta jamaah setiap tahunnya, maka mereka akan dibagi 5 kelompok, sehingga setiap angkatan hanya akan berjumlah sekitar 600 ribu jamaah. Dengan populasi jamaah yang tidak begitu banyak, ditambah pengaturan yang baik dan lingkungan yang teduh seperti disarankan Pusat Riset Haji Arab Saudi, juga dengan saran agar jamaah tidak selalu memburu yang *afdlal*, maka ibadah haji akan dapat dilakukan secara baik, tenang dan aman. Yang terpenting, kecelakaan dan jatuhnya korban akibat kekisruhan ibadah sedapat mungkin dihindarkan. Mereka telah membayar mahal untuk kepuasan ibadah di tanah suci. Jangan cemari nama baik mereka dengan menudingnya tidak tertib dan tidak disiplin ketika terjadi kecelakaan dan menjadi korban.

* Penulis adalah dosen UIN Malang

Rubrik Tanya Jawab

Pertanyaan

Assalamu'alakum wr, wb. Bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah, padahal kata kyai wanita hamil haram dinikahi? Mohon dijelaskan dan menurut ilmu fiqihnya! Wassalamu'alaikum wr, wb. *Pengirim:* 08133466xxxx

Jawaban

Hamil di luar nikah bisa dikatakan hamil karena zina. Ada beberapa pendapat dari ulama' tentang menikahi wanita hamil dari hasil zina. Menurut Imam Syafi'i, wanita zina tidak memiliki iddah, boleh seorang lelaki menikahinya, kemudian -langsung- mengumpulinya (setelah perkawinan) walau wanita tersebut dalam keadaan hamil. (Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah IV: 533). Sebagian kecil ulama ada yang menyatakan bahwa wanita hamil karena zina mempunyai iddah.